

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya praktik *khurūj* merupakan metode dakwah yang baik untuk menyeru banyak orang agar meramaikan masjid, memberikan edukasi tentang pengamalan ajaran agama Islam. Dan dalam konsepnya sebelum melakukan *khurūj* ada beberapa langkah yang harus dilakukan setiap jama'ah yaitu, *tafaqqud*, *bayan hidayah*, musyawarah, *bayan wabsi* dan *bayan karghozari* untuk mengetahui tentang keuangan, keadaan keluarga, pekerjaan, dan juga kesehatan. Namun, dalam praktiknya ada beberapa jama'ah tabligh yang belum melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan tersebut sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami terhadap istri ketika melakukan *khurūj*. Menurut Fikih, UUP dan juga KHI dikatakan bahwa suami istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik yang bersifat materi maupun non materi. Maka dari itu, ketika hendak ber *khurūj* haruslah mencukupkan kewajiban tersebut. Adapun pandangan Fungsiaris MUI Kota Medan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami ketika melakukan *khurūj* adalah harus memenuhi kebutuhan anak dan istri terlebih dahulu, tidak membuat anak dan istri merasa kekurangan baik secara lahiriah dan batiniah, memilih waktu yang tepat untuk ber *khurūj* agar tidak menyakiti hati anak dan istri, ada disaat anak dan istri membutuhkan, menggauli istri dengan baik, dan sebelum melakukan *khurūj* alangkah lebih baik ketika sudah mendapatkan ridha dari istri dan juga anak.

B. Saran

Sebelum melakukan *khurūj* hendaklah terlebih dahulu memantaskan diri, baik dari segi pemahaman, financial dan juga kesehatan. Tidak meninggalkan hal-hal yang

bersifat fardhu ain untuk melakukan hal-hal yang bersifat fardhu kifayah. Dan juga tidak selalu bergantung pada para jama'ah yang lain dalam hal mencukupi keperluan istri dan juga anak.

